

Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera: Best Practice dari Desa Burno Kabupaten Lumajang

Fitrotun Nisak¹, Raudlatul Jannah²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

* raudlatuljannah.fisip@unej.ac.id

Abstract. *Implementation of social forestry policies has different impacts in each region. Meanwhile, forest area management with social forestry policies is successful if, in the management, there is a balance between forest sustainability and community welfare. Burno Village is one of the forest villages that received an award from the Ministry of Environment and Forestry for social forestry management. This research wants to answer 1) how social forestry is managed in Burno Village?; 2) what challenges are faced in the sustainability of social forestry practices in Burno Village? and 3) What social values are practiced by local communities to preserve forests? James S. Coleman's social capital theory is used in this study. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were done through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this research show that the forest land management strategy by the Burno Village pesanggem is carried out with a management concept that benefits farmers, builds strong institutions, and keeps forests sustainable. There are local community values and strong social capital in the community, so management can run well.*

Keywords. *social forestry, pesanggem, social capital, sustainable forests, prosperous communities*

1. Pendahuluan

Sektor kehutanan di Indonesia telah dikendalikan oleh manajemen negara dengan akses minimal bagi masyarakat pedesaan, yang menyebabkan distribusi luas hutan yang tidak merata antara sektor swasta dan petani lokal atau usaha mikro. Deforestasi telah menjadi masalah nasional dan global yang serius, dengan Indonesia memiliki tingkat deforestasi tercepat di dunia pada satu titik. Pengelolaan hutan konvensional di Indonesia telah berfokus pada pendekatan top-down dan belum memprioritaskan keterlibatan masyarakat, meskipun pentingnya interaksi ekologis dalam ekosistem. Dalam pengelolaan hutan, Indonesia memberlakukan sistem pengelolaan lahan dan sumber daya hutan dengan mengikutsertakan masyarakat, utamanya masyarakat sekitar hutan atau disebut sebagai konsep kehutanan sosial (Gregersen dan McGaughey, 2019). Kehutanan sosial dipandang sebagai pendekatan yang lebih berkelanjutan yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, perhutanan sosial didorong untuk responsif gender (Endah dan Muammar, 2022) masyarakat juga memberikan respon positif (Maemunah dan Sutarto, 2021) menciptakan kelembagaan masyarakat yang lebih dinamis (Raharjo et al. 2020) sehingga beberapa kawasan mendorong percepatan implementasi perhutanan sosial (Wulandari et al. 2017; Zulkarnain, 2021; Gamin, 2019; Jamalulail dan Hakim, 2020; Khanifa et al. 2021) Yuliana (2022) juga melihat perhutanan sosial dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan kesadaran lingkungan (Gunawan dan Afriyanti, 2019) Perhutanan sosial juga telah meningkatkan kesejahteraan petani tanaman industri (Martin dan Helly, 2006) telah mendorong pengurangan kemiskinan (Murti, 2019) meningkatkan potensi lokal (Kamaluddin dan Tamrin, 2019)

Kebijakan Perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah pada ranah kehutanan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan yang berbasis keadilan bagi rakyat (Agusti et al., 2020; Aam dan Saefuddin, 2023). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan sosial, No.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani, No p.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan sosial dan beberapa peraturan lain untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada area hutan negara ataupun hutan hak/milik, dimana masyarakat sekitar hutan dilibatkan sebagai pelaku utama

pengelolaannya atau tepatnya diberikan kelegalan atas pengelolaan lahan hutan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah hutan, menyelesaikan konflik ataupun ketimpangan yang terjadi, serta menginisiasi masyarakat untuk lebih menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya.

Pengelolaan hutan konvensional di Indonesia telah ditandai dengan pendekatan top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dan fokus pada pemilik modal besar. Pendekatan ini telah menyebabkan praktik yang tidak berkelanjutan dan deforestasi Pambudi (2020). Oleh karena itu kehutanan sosial didorong dalam implementasinya meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa tempat kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan. Contohnya di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, salah satu program perhutanan sosial tidak berjalan baik (Jamalulail & Hakim, 2020) bahwa program tersebut masih pada tahap I dan baru direalisasikan 10 hektar padahal jika sesuai SK yang dikeluarkan sejak tahun 2017 lalu luas lahan adalah 80,9 hektar. Hal tersebut disebabkan minimnya partisipasi dari pemegang hak garapan atau pesanggem yang sebelumnya. Namun di tengah kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan tentu juga ada wilayah yang mampu melaksanakan kebijakan dengan sesuai, sehingga kebijakan Perhutanan sosial di daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu daerah pelaksana

kebijakan Perhutanan sosial yang dapat dikatakan berjalan sesuai tiga aspek perhutanan sosial adalah di daerah Jawa Timur Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Burno, Kecamatan Senduro. Desa ini menjadi salah satu desa penerima program pengelolaan hutan dengan kebijakan Perhutanan sosial. Pada tahun 2017 surat keputusan (SK) didapatkan oleh pesanggem dengan manajerialisasi program dipegang oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, sekitar 367 KK (Kartu keluarga) mendapatkan SK hak kelola lahan hutan atau legalisasi pengelolaan lahan hutan.

Tantangan implementasi perhutanan sosial ada pada para pelaksana di lapangan. Ketersediaan asisten kehutanan sosial yang terbatas menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan sosial. Pemetaan dan membentuk jaringan asisten yang ada dapat memfasilitasi koordinasi dan dukungan dalam pelaksanaan pasca-lisensi. Begitupun yang terjadi di desa Burno, implementasi perhutanan sosial terkendala oleh dinamika sosiokultural masyarakat. Dalam hal ini modal sosial pada pesanggem berperan penting. Modal sosial diperlukan untuk membangun kesepakatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Magno, 2021 dalam Asmin, 2018) dan modal sosial juga menjadi rancangan berguna yang dapat digunakan untuk memahami dan menggambarkan aksi kolektif pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat. Modal sosial memudahkan pencapaian tujuan, modal sosial terwujud ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan serta dapat diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Desa Burno memiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari yang merupakan LMDH pertama di Kabupaten Lumajang yang menerima SK Kulin-KK dari Kebijakan Perhutanan sosial. Kawasan Perhutanan sosial Desa Burno juga menjadi wilayah pilot project model pengembangan wilayah terpadu berbasis hutan Sosial (Perhutani, 2021). Kemudian kawasan Perhutanan sosial Desa Burno atau yang berada dibawah pengelolaan LMDH Wono Lestari juga menjadi kawasan perhutanan sosial unggulan. Pada Februari tahun 2022 dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan Hutan Sosial dan Surat keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada sejumlah masyarakat, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuannya mengenai proyek Perhutanan sosial di Lumajang dan juga Bangka Belitung yang dapat dijadikan referensi keberhasilan perhutanan sosial (Danwanus, 2022). Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) Desa Burno sendiri juga termasuk sebagai KUPS dengan kategori platinum jika dilihat dari sisi kemandirian, karena produk yang dihasilkan memiliki pasar yang luas baik lokal maupun internasional (Johnson, 2021). Serta berbagai fakta atau realita lain mengenai pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial yang juga menarik, seperti pengelolaan kawasan perhutanan sosial di Desa Burno yang masih dapat berjalan dengan tetap mempertahankan tegakan kayu atau disebut tutupan lahan di hutan dalam pengelolaannya sebesar lebih dari 70 %.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber. Aktivitas analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data dianggap mewakili fenomena. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Pada penelitian ini juga diperhatikan etika-etika dalam melakukan penelitian selama penelitian berlangsung. Karena setiap penelitian yang peneliti buat, dari perencanaan sampai pengungkapan hasil penelitian harus dibuat dengan memandang etika (Ruane, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Burno berbatasan dengan hutan negara yang pengelolaannya dipegang oleh Perhutani, sejak 1 Oktober 1961 (Perhutani, n.d.). Sebelum diberlakukan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat, di Burno juga terjadi tindakan penjarahan oleh masyarakat. Tindakan penjarahan di Burno berangsur membaik sejak diberlakukannya konsep pengelolaan hutan sosial dan sejak itu pula mulai bertambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan hutan yang lestari. Penjarahan terakhir tercatat sampai tahun 2003 dan sesudahnya jarang terjadi, walaupun ada hanya berupa tindakan pencurian ringan.

Dalam pemanfaatan sumber daya hutan, masyarakat bermitra dengan Perhutani sebagai pengelola resmi hutan negara. Semenjak tahun 2006 pengelolaan hutan di Desa Burno dilakukan dengan kebijakan PHBM yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang ditetapkan sejak tahun 2001. Dimana dalam kebijakan ini masyarakat diberikan akses untuk mengelola hutan atau memanfaatkan lahan hutan dibawah tegakan sesuai peraturan yang ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan PHBM, para pesanggem (petani hutan setempat) memanfaatkan lahan hutan yang diterimanya untuk menanam palawija, seperti jagung dan ubi kemudian lambat laun masyarakat juga menanam pakan ternak yaitu rumput gajah untuk sapi dan tanaman kaliandra untuk kambing karena mereka mulai menggeluti bidang peternakan. Kebijakan PHBM ini berjalan hingga tahun 2017, baru kemudian pada tahun 2017 kebijakan baru diberlakukan yaitu kebijakan Perhutanan sosial. Kebijakan pengelolaan hutan yang juga bersama masyarakat namun bedanya masyarakat menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu juga diberikannya kepastian kepada masyarakat dalam mengelola lahan hutan berupa pemberian SK atau Surat Keputusan.

3.1 Praktik Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan yang Menguntungkan Petani

Penerapan perhutanan sosial harus memberikan keuntungan bagi petani terutama dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani. Salah satu metode perhutanan sosial yang diterapkan di hutan Desa Burno adalah agroforestri khususnya agrosilvopastura. Sistem agrosilvopastura adalah pengkombinasian kayu (kehutanan) atau komponen berkayu dengan pertanian (semusim) dan sekaligus dengan peternakan atau binatang pada unit manajemen lahan yang sama (Ma'ruf, 2017). Pengkombinasian dalam agrosilvopastura dilakukan secara terencana untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa, khususnya komponen berkayu atau kehutanan kepada manusia atau masyarakat (Sardjono et al., 2003). Model tersebut cocok diterapkan di kawasan hutan dengan lahan kelola dibawah tegakan karena tanpa harus merusak pohon di hutan kegiatan dapat terus berjalan dan manfaat ekonomi tetap dapat diperoleh, seperti halnya diterapkan di Desa Burno.

Pada dasarnya masyarakat Burno mayoritasnya adalah petani hutan atau pesanggem dan peternak. Petani hutan Burno memanfaatkan lahan garapannya untuk menanam komoditas pertanian jenis palawija dan juga sebagai ladang menanam pakan ternak. Komoditas tersebut yang memang memiliki nilai ekonomi tinggi atau lebih cepat untuk bisa mendapatkan untung serta dapat dipanen dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang seperti halnya ketika memilih menanam pohon. Dalam model pengelolaan lahan agrosilvopastura di wilayah hutan Desa Burno kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah:

a. Menanam Tanaman Pakan Ternak

Petani hutan di Burno menanam pakan ternak dibawa tegakan kayu hutan berupa rumput gajah dan tanaman kaliandra karena keduanya cocok ditanam pada tipe tanah yang ada di kawasan hutan Burno, dimana rumput gajah untuk sapi perah dan tanaman kaliandra untuk kambing. Karena jumlah sapi yang lebih banyak maka di Burno tanaman pakan ternak yang paling banyak dibudidayakan adalah rumput gajah. Pemenuhan kebutuhan pakan ternak di Desa Burno bergantung pada lahan hutan, setiap masyarakat penerima SK Kulin-KK dan memiliki hewan ternak maka akan memanfaatkan lahan

tersebut sepenuhnya untuk menanam pakan ternak. Kebutuhan pakan ternak di Burno semakin meningkat seiring dengan jumlah ternak yang meningkat, harga beli pakan ternak pun juga cukup tinggi sehingga dengan memiliki lahan peribadi akan meringankan pengeluaran dalam usaha peternakan. Seperti beberapa tahun terakhir kebutuhan pakan ternak utamanya rumput gajah semakin meningkat karena jumlah sapi yang dimiliki peternak bertambah.

Jumlah sapi perah untuk saat ini adalah sekitar 1300 (Tadik, Komunikasi Personal, 22 Januari 2022). Jika dihitung seberapa banyak kebutuhan rumput per hari misal satu sapi sehari satu ikat, maka akan dibutuhkan 1300 ikat rumput per harinya. Terjadi peningkatan jumlah sapi perah yang dimiliki pesanggem di latar belakang adanya pengarahannya bantuan akses modal usaha yang didapat semenjak kebijakan Perhutanan sosial ditetapkan ke ranah peternakan yang berupa pinjaman modal. Untuk hasil dari peternakan sapi perah yaitu susu, di Burno pemasarannya sudah memiliki mitra tetap yaitu KUD tempat penyeteroran susu bekerja sama dengan PT. Nestle Indonesia. Sehingga masyarakat tidak memiliki keraguan dalam memulai usaha ternak sapi perah karena sudah ada kepastian untuk pemasarannya.

b. Menanam Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang dikembangkan atau dibudidayakan di wilayah hutan Desa Burno adalah tanaman jenis palawija, diantaranya adalah jagung, talas dan ubi. Namun untuk saat ini berdasar hasil penelitian komoditas yang dibudidayakan lebih pada talas, pisang dan kapulaga, untuk jagung sudah sangat jarang atau hampir tidak ada. Untuk budidaya tanaman pangan petani hutan biasanya memanfaatkan lahan yang tidak ditanami rumput gajah, karena memang secara umum lahan dimanfaatkan untuk menanam rumput gajah dibanding tanaman pangan. Untuk tanaman pisang biasanya ditanam oleh petani hutan yang bagian lahan hak kelolanya memiliki tegakan atau pohon yang masih ukuran kecil. Dimana merupakan lahan yang baru beberapa tahun sebelumnya mencapai pada usia daur pohon atau telah dilakukan penebangan dan kemudian dilakukan penanaman kembali, sehingga kayu di lahan tersebut masih pada ukuran yang kecil sehingga sinar matahari yang didapat masih cukup karena tidak tertutup kanopi pohon. Untuk pisang sendiri juga menjadi komoditas unggulan di Desa Burno karena memiliki rasa yang khas dan juga daya tahan yang lebih lama dibandingkan pisang dari daerah lain, untuk jenis pisang yang dibudidayakan adalah pisang agung dan pisang mas kirana.

Dari pengelolaan yang dilakukan pesanggem di hutan Burno yaitu agroforestri, diketahui pemanfaatan lahan dilakukan dengan menanam tanaman yang memiliki risiko merusak kayu hutan yang cukup rendah, atau jenis tanaman tidak menyebabkan perlunya penebangan pohon hutan untuk dapat hidup baik. Pemilihan tanaman juga disesuaikan oleh masyarakat dengan lahan yang mereka garap, jika lahan mereka masih dapat cukup sinar matahari untuk ditanami tanaman seperti pisang, maka mereka memanfaatkannya untuk menanam pisang. Pengelolaan atau pemanfaatan seperti ini menjadi salah satu pilihan yang cukup baik jika dilakukan dalam pengelolaan agroforestri, yaitu pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanpa merusak tegakan itu sendiri. Memang pada dasarnya karena mata pencaharian pesanggem lebih tergantung pada peternakan, sehingga lahan yang menjadi hak kelola pesanggem lebih banyak dimanfaatkan untuk menanam pakan ternak. Dalam pengelolaan kawasan hutan atau pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan memang sudah semestinya memilih tanaman atau pemanfaatan yang sesuai, yaitu yang menguntungkan bagi petani tapi juga tidak memberikan kerugian untuk tanaman hutan sendiri.

c. Pengembangan KUPS (Kelompok Usaha Pangan Lokal) berbasis potensi lokal

Usaha lain yang juga menguntungkan adalah pengembangan industri lokal dari hasil kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat atau agroindustri. Dalam kebijakan Perhutanan sosial ada pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan sosial. Untuk di Desa Burno terdapat beberapa KUPS. Diantaranya adalah, KUPS Sapi Perah, KUPS Pisang Mas Kirana, KUPS Lebah Madu, KUPS Keripik, KUPS Kambing, KUPS Kopi, KUPS pariwisata. Beberapa pihak yang memiliki kerjasama dengan KUPS selain Perum Perhutani yang ada di Burno adalah PT. Sewu Segar Primatama untuk pisang mas dan PT. Nestle Indonesia untuk susu sapi melalui KUD Tani Makmur. Masyarakat mengolah hasil tani atau ternaknya menjadi dalam kelompok masing-masing. Didampingi oleh pihak-pihak terkait, dimana juga dilakukan pelatihan oleh pihak perhutani sebagai mitra, dari dinas-dinas yang bersangkutan, dan lain sebagainya.

d. Pengembangan Ekowisata

Selain memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam, masyarakat juga memanfaatkan untuk kawasan wisata (Hasbullah dan Fournita, 2018). Program ekowisata menjadi strategi yang dipilih, dimana di Desa Burno dikembangkan kawasan Wisata Siti Sundari. Ekowisata sendiri merupakan suatu bentuk pariwisata yang berbasis alam dimana yang disuguhkan adalah keindahan alam yang ada, dari pemandangan alam hingga hal-hal yang menjadi komponen alam itu sendiri. Pada dasarnya pariwisata merupakan peluang bagi daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, karena secara tidak langsung pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah (Ridho, 2022). Ekowisata juga memberikan dampak terhadap perkembangan lingkungan selain sebagai lokasi wisata juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari alam memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam.

3.2 Sinergi Masyarakat dan Perhutani: Membangun Kelembagaan yang Kuat

Hasil nyata dari kelembagaan yang berhasil adalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang mulai meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya pengembangan kelompok usaha serta SDM yang lebih baik. Strategi yang digunakan adalah dengan membangun sinergi yang kuat antara unsur pemerintah dan masyarakat (Satria dan Hermianto, 2020). Dalam program Perhutanan sosial, masyarakat pengelola mendapatkan dukungan dari dinas-dinas yang berkaitan, dimana pemerintah daerah atau Bappeda sebagai koordinator perangkat kepentingan yaitu dinas-dinas terkait (E. Santoso, komunikasi personal, 11 Desember 2021). Kemudian Perhutani sebagai mitra berperan dalam pendampingan secara teknis kehutanan, kelembagaan dan juga usaha, lalu juga bersama-sama menyusun komponen-komponen kesepakatan untuk kepentingan kemitraan yang terjadi. Lalu pemerintahan desa juga ikut andil, seperti menerbitkan SK untuk pembentukkan kelompok-kelompok kerja seperti KUPS.

Pada pengembangan kelembagaan atau kelompok dan SDM yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang diadakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pada KUPS susu sapi perah di Desa Burno yang selalu rutin satu bulan sekali diberikan pelatihan atau pembinaan oleh dinas peternakan. Masyarakat di dalam KUPS juga melakukan pembagian-pembagian kerja dan juga kerjasama untuk menjalankan KUPS mereka masing-masing, dan untuk menjaga hubungan antar anggota di setiap KUPS biasanya ada kegiatan arisan.

Kemudian pada pengembangan kelembagaan dengan kebudayaan adalah penerapan budaya lokal yang ada ke dalam pengelolaan, seperti budaya gotong royong yang ada dalam hubungan antar petani hutan. Masyarakat petani hutan Desa Burno masih menerapkan gotong royong dalam usaha pertaniannya, seperti halnya ketika petani hutan membutuhkan akses jalan yang memadai maka antar petani hutan saling gotong royong mengupayakan ketersediaan akses jalan yang lebih memadai untuk kegiatan pertanian mereka.

3.3 Menjaga Lingkungan Tetap Lestari

Kelestarian lingkungan atau keseimbangan lingkungan merupakan suatu komponen utama yang menjamin keberlanjutan perhutanan sosial karena akan percuma jika masyarakat sejahtera namun keseimbangan lingkungan tidak terjaga. Jika hal itu terjadi efek jangka panjangnya adalah kesejahteraan yang dirasakan akan dengan sekejap hilang ketika alam murka. Kebijakan Perhutanan sosial ini juga memiliki pro dan kontra, terlebih pada dampaknya terhadap kelestarian hutan. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, jika tidak dilakukan dengan baik dan tanpa pendampingan yang mengarahkan terkait pentingnya memperhatikan kelestarian hutan maka dalam pemanfaatan dapat mengancam kelestarian hutan. Dalam pengelolaan hutan sosial para mitra (pesanggem) juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban utama pesanggem yang harus benar-benar dipraktekkan adalah menjaga kelestarian hutan. Dengan terjaganya kelestarian maka kesejahteraan masyarakat juga akan terjamin. Diharapkan ketika masyarakat sudah diberikan hak kelola, masyarakat dapat memanfaatkan haknya dengan baik sehingga dapat mensejahterakan hidupnya. Namun tentu saja pemberian hak kelola tersebut harus terus didampingi dalam pengelolaannya sehingga tujuan yang sejak awal direncanakan dapat benar-benar tercapai.

Upaya menjaga kelestarian hutan yang dilakukan petani hutan di Desa Burno adalah berlandaskan cara pengelolaan lahan yang diterapkan di sana, yaitu agroforestri yang mana pengelolaan dengan sistem tumpang sari antara pohon tegakan di hutan dan tanaman lain, serta juga pengarahan dari Perhutani sebagai mitra dan pendamping bahwa dalam pengelolaan lahan wajib menjaga

tanaman hutan. Dalam melakukan kegiatan penyulaman selain dilakukan oleh pemegang hak kelola petak lahan secara pribadi, juga dengan bergotong royong saling membantu sekaligus dilakukan bersama kegiatan kerja bakti. Petani hutan terkadang juga mengagendakan kegiatan penyulaman dengan kisaran waktu setiap lima bulan sekali melihat banyaknya tanaman muda yang mati atau perlu disulam, petani hutan melakukan kegiatan penyulaman dengan berkelompok sesuai area petak lahan (Tadik, komunikasi personal, 22 Januari 2022). Pada intinya upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yang mereka kelola adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri masing-masing. Dimana didorong dengan sesama pengelola untuk saling mengingatkan dan pendampingan dari lembaga-lembaga terkait seperti LMDH dan peran dari petugas Perhutani.

Dalam menjaga keseimbangan lingkungan, petani menerapkan tata cara pertanian ramah lingkungan. Dilakukan dengan penggunaan pupuk kandang untuk menyuburkan rumput gajah yang ditanam. Praktik seperti ini ternyata telah ikut menyuburkan pohon tegakan. Hubungan tersebut juga yang dimaksud dalam model pengelolaan agrosilvopastura di atas, ada tanaman hutan, ada tanaman dibawah tegakan yang dimanfaatkan untuk hewan dan kemudian ada timbal balik dari hewan yaitu pupuk kandang yang dapat memberikan nutrisi untuk tumbuhan di hutan.

3.4 Tantangan dalam Pengelolaan Hutan Burno

a. Membangun Pemahaman bersama melalui modal sosial

Tantangan terbesar dalam pengelolaan perhutanan sosial adalah membangun pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perhutanan sosial. Pada tahap awal kebijakan perhutanan sosial diimplementasikan banyak masyarakat yang tidak paham dengan maksud kebijakan, terlebih mengenai SK Kulin-KK yang akan mereka terima (H. Purnomo, komunikasi personal, 22 Januari 2022). Ketidapahaman masyarakat di awal pengenalan kebijakan memang wajar. Pengaruh tingkat pendidikan yang cenderung rendah di pedesaan dan juga pemikiran yang masih tergolong mengikuti cara pikir model lama dapat menjadi alasan lambatnya kemampuan masyarakat dalam memahami kebijakan ini.

Kesalahpahaman terhadap kebijakan ini dapat menimbulkan masalah terhadap keberlangsungan dan kelestarian kawasan. Masyarakat yang tidak memahami betul kebijakan perhutanan sosial utamanya SK Kulin-KK yang diberikan, beranggapan bahwa SK yang mereka terima memiliki fungsi sama dengan sertifikat tanah atau akta tanah sehingga lahan hak kelola yang dimilikinya dapat diperjual belikan dan dapat didirikan bangunan permanen. Padahal maksud aslinya adalah hanya memberikan hak kelola secara pasti atau dapat dikatakan sebagai pelegalan pemanfaatan lahan hutan milik negara dengan lama izin selama 35 tahun dan dapat diperbarui, yang artinya lahan kelola tetap milik negara. Maksud kebijakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak kelola lahan.

Pada saat awal akan diberikannya SK Kulin-KK ketidapahaman masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi karena menjadi penghalang untuk dapat diberikannya SK kepada pesanggem dalam jumlah keseluruhan. Sehingga pada awal penerimaan SK hanya diberikan kepada yang paham-paham saja terlebih dahulu (E. Santoso, komunikasi personal, 25 Januari 2022). Baru setelah dilakukan berbagai bentuk penyuluhan atau sosialisasi ke pesanggem mengenai sebenarnya kebijakan dan SK itu sendiri, dibuka kembali pendaftaran atau pendataan sehingga pesanggem yang belum dapat SK bisa mendapatkan SK juga. Hal yang dilakukan (LMDH) sebagai lembaga masyarakat untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan juga meyakinkan mengenai manfaat yang didapat mengenai kebijakan yang berlaku bersama pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial bekerja untuk membangun pemahaman masyarakat. Masyarakat yang memiliki jaringan akhirnya saling berbagi informasi tentang kebijakan perhutanan sosial. Dengan tumbuhnya kepercayaan kepada petani dalam mengelola lahan Perhutani maka berangsur-angsur para petani pesanggem semakin banyak yang mendapatkan SK Kulin KK. Dengan ditegakkannya aturan dalam pengelolaan hutan maka hutan menjadi lestari dan masyarakat juga menjadi sejahtera.

b. Inovasi untuk Keuntungan Petani

Dalam pengelolaan perhutanan sosial ternyata modal sosial saja tidak cukup, namun dibutuhkan adanya inovasi untuk meningkatkan keuntungan petani dalam perhutanan sosial. Inovasi dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan sumber penghasilan namun juga untuk menghadapi kendala yang dihadapi sehari-hari. Dimana kendala tersebut seperti naik

turunnya harga jual di pasaran, kemudian masih kurang maksimalnya pengembangan dalam agroindustri atau pemberdayaan sebagian KUPS yang ada, serta pengaruh dari adanya pandemi Covid-19 untuk beberapa kegiatan usaha baik pariwisata dan agroindustri. Sehingga inovasi-inovasi harus terus dimunculkan seperti dalam pemasaran dan pengelolaan.

Selain itu, inovasi dibutuhkan untuk menjawab tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa yang menjadi praktisi pengelolaan kawasan. Tercapainya keadaan stabil setidaknya tergantung pada faktor ideologi yang mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu dan faktor kepemimpinan (Soekanto, 2015).

“Dalam pengelolaan kawasan Perhutanan sosial bukan dilakukan sendiri, jadi bekerja dengan banyak anggota, banyak instansi juga yang ikut didalamnya, jadi yang menjadi kendala utama itu nggak satu irama” (H. Purnomo, komunikasi personal, 22 Januari 2022).

c. Tantangan dalam Menjaga Hutan Tetap Lestari

Tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan kawasan Perhutanan sosial yang mana memiliki slogan hutan lestari masyarakat sejahtera adalah mengenai kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan agar tetap lestari. Kawasan hutan Perhutanan sosial di Burno memang tidak tergolong dalam kondisi buruk karena tutupan lahannya masih di angka 70% , namun itu bukan berarti kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan tidak perlu diperhatikan. Angka tersebut akan dengan mungkin turun jika mengenai kelestarian hutan tidak ditekankan dalam pengelolaan.

Di Desa Burno, di antara praktisi perhutanan sosial yaitu masyarakat penerima SK, masih ada saja yang melanggar peraturan mengenai kewajiban menjaga tanaman hutan di lahan hak kelola mereka. Seperti mengurangi dedaunan pohon yang terlalu banyak demi mendapatkan cahaya matahari untuk tanamannya sendiri, yang mana itu dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon (H. Purnomo, Komunikasi Personal, 22 Januari 2022). Kemudian membiarkan pohon muda mati dan tidak menyulam dengan bibit baru sebelum diingatkan. Dengan adanya kebijakan Perhutanan sosial yang memberikan kepastian dan perlindungan pengelolaan lahan ini juga menjadikan masyarakat pengelola lebih fokus lagi dalam mengembangkan pengelolaan lahan demi memperoleh hasil yang lebih dibanding pada menjaga kelestarian hutannya sehingga pendampingan harus terus dilakukan agar apa yang ditujukan sejak awal dapat benar-benar terealisasi.

d. Potensi Konflik dari Luar

Tantangan yang harus dihadapi tidak hanya dari pihak-pihak terkait pengelolaan tetapi juga adanya campur tangan dari pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan. Dengan memanfaatkan keadaan atau momen yang ada mereka berusaha mendapatkan keuntungan. Memasukkan kepentingan-kepentingan dari golongan mereka dengan berbagai tindakan yang dampaknya merugikan. Seperti adanya kepentingan politik yang masuk ketika masa-masa kampanye berlangsung.

“Adapun itu adalah orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan lain. Biasanya ketika dimana ada orang atau tempat yang sedang berusaha berkembang di situ pasti ada satu pro kontra, kemudian yang kedua ketika dari apa yang sudah diusahakan terlihat ada kelompok yang tidak menyukai pencapaian itu atau bisa dikatakan sebagai kecemburuan” (H. Purnomo, komunikasi personal, 22 Januari 2022).

Misalnya ketika mereka tahu bahwa masyarakat petani hutan Burno memiliki kepedulian cukup terhadap kelestarian hutan, yang artinya lebih banyak yang peduli daripada yang tidak peduli, mereka berusaha masuk dan merusak dengan melakukan adu domba yang dapat merusak keselarasan yang sudah ada. Merusak hubungan antar masyarakat pengelola itu sendiri, antar masyarakat pengelola dengan mitra yaitu Perhutani.

Mereka yang masuk ke dalam masyarakat biasanya mengatasnamakan dirinya menjadi bagian dari suatu pihak yang berpengaruh, atau memang benar dari pihak tersebut. Dengan tujuan masing-masing mereka masuk seolah mereka membawa keadilan yang lebih untuk masyarakat. Mempengaruhi mereka dengan berbagai iming-iming yang tidak terbukti kebenarannya. Menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan konflik. Selain secara langsung juga ada dalam bentuk media seperti berita yang dibuat-buat demi mendapat keuntungan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Diberitakan bahwa terdapat banyak pohon tumbang, namun ketika di cek ke lokasi baik oleh masyarakat atau petugas perhutani hanya ditemukan satu pohon tumbang. Bahkan penggarap lahan di petak yang dikatakan banyak pohon roboh sendiri sampai kebingungan. Yang akhirnya hal tersebut menyebabkan

kesalah pahaman dan berimbas kepada petugas perhutani yang memang bertugas di kawasan hutan Desa Burno.

“Selain untuk keuntungan hal tersebut biasanya juga bertujuan untuk menjatuhkan Perhutani dan masyarakat pengelola, karena jika ada pohon rusak yang harus menanggung adalah Perhutani dan masyarakat pengelola, memang pada dasarnya dua pihak ini yang sering menjadi sasaran. (S. Mubarak, komunikasi personal, 22 Januari 2022).”

Tidak hanya hutan, di tempat wisata yang dikelola masyarakat juga dijadikan bahan untuk berita oleh media yang tidak sesuai fakta. Dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi, entah itu berasal dari dalam atau dari luar suatu kelompok. Modal sosial menjadi salah satu hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan. Dengan adanya modal sosial didalam kelompok tersebut akan mempermudah suatu tujuan akan tercapai. Modal sosial dapat menjadi alat untuk menghadapi tantangan yang ada, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam upaya mencapai tujuan suatu kelompok.

3.5 Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Mendorong Pengelolaan Hutan Partisipatif

a. Gotong royong untuk membangun kebersamaan menjaga hutan

Nilai Budaya menjadi salah satu nilai yang mempengaruhi masyarakat petani hutan di Desa Burno untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan Perhutanan sosial. Budaya gotong royong menjadi salah satu nilai budaya yang ada. Bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat petani hutan di Desa Burno adalah gotong royong dalam kegiatan pertanian yang mereka lakukan. Masyarakat Desa Burno memiliki budaya pertanian yang dinamakan „Persatuan“ dimana budaya ini adalah mengenai kegiatan saling bergantian membantu mengelola lahan pertanian, misalkan bergantian membantu menanam tanaman yang dibudidayakan.

Kegiatan gotong royong lainnya juga dilakukan dengan membuat atau memperbaiki fasilitas umum. Ketika mereka membutuhkan akses jalan yang lebih layak atau lebih nyaman untuk melakukan aktivitas pertanian mereka akan bergotong royong untuk membangun akses jalan tersebut, untuk segi dana pembuatan jalan atau perbaikan masyarakat juga gotong royong saling urun tanpa menunggu dana dari desa atau dari lembaga lain. Masyarakat merasa bahwa itu kebutuhan mereka sehingga melakukan itu dengan kesadaran sendiri. Kemudian bermusyawarah sebagai tindakan gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam merencanakan suatu hal atau menyelesaikan suatu masalah juga menjadi nilai yang mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang partisipatif di Desa Burno. Dalam program pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial di Desa Burno masyarakat sejak awal sudah diikutsertakan untuk bermusyawarah guna menentukan kesepakatan kemitraan. Dimana jika dihubungkan dengan tiga hal yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan adalah diajaknya mereka dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, jadi kenapa budaya musyawarah ini menjadi salah satu nilai dalam masyarakat yang mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara partisipatif di Desa Burno.

Masyarakat petani hutan Burno juga melakukan kegiatan berupa tradisi selamatan sumber atau sedekah desa, sebagai tradisi lokal yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kegiatan selamatan sumber ini ditujukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keselamatan atas tanaman yang mereka tanam dan juga hewan ternak. Selamatan biasanya dilakukan oleh masing-masing dusun atau diadakan bersama satu desa. Dengan kepercayaan yang mereka miliki mengenai kekuatan selamatan menjadikan mereka yakin bahwa perlu diadakan setiap tahun meskipun tidak diinisiasi desa.

b. Ketaatan pada aturan dan keinginan berprestasi

Dimanapun itu dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya nilai norma yang berlaku sebagai kendali sosial. Untuk mewujudkan hubungan yang sesuai harapan antar manusia di dalam suatu masyarakat, norma-norma memang diciptakan. Ketaatan terhadap nilai/norma tersebut dapat menjadi salah satu pendukung untuk terwujudnya pengelolaan hutan yang partisipatif. Masyarakat petani hutan di Burno memiliki kesadaran mengenai manfaat yang mereka dapat dari mengelola lahan hutan terutama untuk kesejahteraan mereka, sehingga dengan kesadaran tersebut masyarakat terdorong untuk memberikan timbal balik dengan mematuhi aturan yang ada mengenai pengelolaan hutan dan sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kawasan hutan. Apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk menaati norma-norma tersebut (Soekanto, 2015). Mematuhi aturan merupakan salah satu norma yang secara

umum ada dalam masyarakat, dan ketika salah seorang bagian dari masyarakat tidak melakukannya akan ada dampak yang harus ditanggung secara peribadi.

Pengelolaan kawasan perhutanan sosial di Desa Burno menjadi salah satu kawasan unggulan, salah satu kelompok usaha yang dikembangkan juga menerima kategori Kelompok Usaha Tani Hutan (KUPS) platinum. Dari pencapaian tersebut menjadikan masyarakat petani hutan atau masyarakat praktisi kebijakan perhutanan sosial ini ingin lebih memiliki prestasi, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan atau untuk menambah pencapaian. Mungkin memang tidak semua petani hutan memiliki pemikiran demikian, namun riset ini menemukan fenomena tersebut. Adanya inisiator yang memang berpengaruh telah mendorong budaya gotong royong dan juga musyawarah dalam perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari antusias ketua lembaga atau LMDH yang memiliki ambisi untuk mendapatkan prestasi-prestasi lain yang dapat menaikkan nilai atau branding untuk desa mereka.

Adanya keinginan berprestasi dalam masyarakat petani hutan menjadi salah satu nilai yang menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan kebijakan yang ada. Masyarakat juga akan ikut berusaha dalam mengupayakan pengembangan selain dari pihak lembaga atau pemerintahan terkait. Karena lembaga terkait atau pemerintahan dapat mengarahkan mereka, memberikan peluang untuk mereka dapat lebih menjangkau hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan perencanaan yang mereka punya.

3.6 Penerapan Modal Sosial Petani Hutan Desa Burno dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Meningkatkan Kesejahteraan

Makna modal sosial menurut James S. Coleman ditentukan berdasarkan fungsinya. Modal sosial memiliki dua karakteristik umum: modal sosial terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan modal sosial memudahkan beberapa tindakan seseorang yang berada pada struktur sosial tersebut. Sifat modal sosial adalah produktif sama seperti modal-modal lainnya, maksudnya dengan modal sosial memungkinkan dapat dicapainya beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa adanya modal sosial ini. Modal sosial memudahkan pencapaian suatu tujuan yang tidak akan bisa dicapai tanpa adanya modal sosial ini atau dapat dicapai namun dengan resiko yang tinggi (Coleman, 1994). Perbedaan modal sosial dengan modal lainnya adalah bahwa modal sosial melekat pada struktur relasi di antara ataupun di kalangan orang. Modal sosial terwujud ketika relasi antara individu mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang mempermudah tindakan. Bentuk-bentuk modal sosial yang ada dalam masyarakat petani hutan kawasan perhutanan sosial Desa Burno berdasar konsep Coleman diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kewajiban dan Ekspektasi

Coleman menggambarkan secara jelas bahwa pentingnya arti sebuah kepercayaan. Dalam pengelolaan lahan hutan oleh petani hutan di Desa Burno kewajiban dan ekspektasi masyarakat juga muncul dari kepercayaan mereka terhadap sesama mereka. Rasa percaya terhadap sesama petani hutan hadir juga dalam rasa percaya terhadap LMDH, rasa percaya terhadap mitra yaitu Perhutani dan rasa percaya terhadap pihak-pihak terkait lain yaitu pemerintahan yang menetapkan kebijakan. Dari rasa kepercayaan tersebut menumbuhkan ekspektasi dari masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan.

Dengan mereka percaya pada kebijakan yang berlaku akan membawa dampak baik, maka mereka memiliki ekspektasi terhadap kebijakan itu. Seperti misalnya rasa percaya masyarakat Desa Burno terhadap kebijakan Perhutanan sosial yang pada pengenalannya mengatakan akan memberikan jalan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, masyarakat memiliki ekspektasi terhadap adanya kebijakan itu. Kepercayaan yang ada juga menumbuhkan rasa pada petani hutan bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, melaksanakan kewajiban dan menaati aturan agar mendapatkan ekspektasi mereka. Seperti halnya anggota arisan yang merasa wajib mematuhi aturan arisan seperti membayar uang kas, agar nantinya tidak ada kendala untuk mencapai ekspektasi mereka yaitu mendapatkan uang arisan sesuai dengan jumlah dan kesepakatan.

b) Potensi Informasi

Potensi informasi yang melekat dalam relasi hubungan sosial menjadi salah satu bentuk modal sosial yang penting, dikarenakan informasi dapat dijadikan acuan penting dalam bertindak.

Informasi diperoleh masyarakat petani hutan Desa Burno dari berbagai pihak terkait pengelolaan, baik lembaga atau pemerintahan. Bukan hal yang sulit untuk mendapatkan sumber informasi bagi masyarakat petani, baik dalam kelompok atau oleh lembaga. Informasi dapat datang dengan sendirinya pada situasi yang terjadi seperti di Desa Burno yaitu karena disana tengah terjadi pengembangan suatu program, atau informasi dapat diminta langsung oleh masyarakat petani hutan pengelolaan kawasan Perhutanan sosial kepada pihak-pihak terkait. Relasi-relasi seiring berjalannya waktu terus bertambah karena adanya program pengelolaan. Namun tentu relasi tersebut tidak akan didapat jika tanpa interaksi, sehingga petani hutan perlu melakukan interaksi dan pendekatan agar seseorang atau lembaga yang ditargetkan bisa menjadi relasi jangka panjang, hingga ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai pengelolaan relasi tersebut dapat dimanfaatkan.

c) Norma dan Sanksi Efektif

Norma-norma efektif dapat menjadi bentuk modal sosial yang kuat namun juga terkadang lemah. Norma dan sanksi yang mengefektifkannya dapat menjadi suatu modal sosial yang memudahkan suatu hal namun juga dapat membatasi suatu tindakan. Adanya norma dan sanksi efektif yang disepakati dalam kehidupan sosial dapat menjadi pengontrol dalam bertindak sehingga tidak akan terjadi keadaan dimana orang-orang bertindak semaunya tanpa memperhatikan kepentingan umum. Dalam pengelolaan kawasan hutan Perhutanan sosial di Desa Burno berlaku norma dan sanksi efektif untuk dapat mencapai keselarasan dalam pengelolaan. Diantaranya adalah norma untuk mentaati aturan yang berlaku, adanya norma mengenai kepemilikan dimana ini mencegah terjadinya pencurian yang mungkin dilakukan, dimana juga diikuti dengan sanksi mengenai pelanggaran norma yang ada. Seperti contoh berikut, ketika ada petani hutan yang mengambil pakan ternak milik petani lain atau mencuri akan dikenakan denda sebesar atau sesuai dengan jumlah banyaknya pakan ternak yang diambil. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa pakan ternak berupa rumput gajah dan tanaman calliandra di Desa Burno menjadi kebutuhan utama, dan memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga sangat merugikan jika sampai tanaman pakan ternak yang ditanam dicuri orang.

Dalam pengelolaan hutan juga berlaku kontrol sosial, selain kontrol dari pihak Perhutani sebagai mitra yang juga memiliki tugas untuk mengontrol tanaman hutan atau pohon yang ada di lahan hutan negara. Contohnya adalah kontrol sosial terhadap tindakan pelanggaran aturan yang dilakukan petani hutan, dimana ini dilakukan oleh sesama petani hutan. Dikatakan bahwa antar sesama petani lebih tau tindakan-tindakan yang dilakukan sesamanya, petugas Perhutani belum tentu tau, sehingga setelah itu petani hutan melapor ke petugas (Tadik, komunikasi personal, 22 Januari 2022). “Misal seorang petani hutan memiliki lahan sedikit, tapi memiliki sapi lebih dari kapasitas rumput, itu menjadi kecurigaan oleh masyarakat, apa dia mencuri rumput temannya atau malah mengambil daun pohon damar yang ada di hutan” (S. Mubarak, komunikasi personal, 22 Januari 2022).

d) Relasi Wewenang

Coleman menjelaskan bentuk modal sosial relasi wewenang dengan mengibaratkan seorang yang memiliki kekuasaan memberikan kendalinya kepada pihak lain yang dipercaya, sehingga pihak yang dipercaya ini menjadi memiliki hak kendali juga. Dimana hak kendali yang dimiliki orang yang dipercaya inilah yang disebut modal sosialnya. Dengan kumpulan modal sosial yang dimiliki pihak yang dipercaya dapat membantu dalam mengatasi masalah. Dalam pengelolaan kawasan Perhutanan sosial di Desa Burno, relasi wewenang dimiliki ketua dari masing-masing KUPS dimana mereka dipercaya untuk menjadi ketua kelompok melalui pemilihan dari LMDH yang mana artinya dirinya diberikan kepercayaan. Kemudian relasi wewenang ini juga terjadi pada petugas Perhutani atau disebut mandor oleh masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa menurut warga mereka cenderung lebih patuh pada petugas perhutani yang merupakan orang lokal, atau ibarat putra daerah yaitu asli orang Burno.

e) Organisasi sosial yang dapat disesuaikan dan disengaja

Maksud dari organisasi sosial yang dapat disesuaikan adalah organisasi sosial yang sebenarnya dibentuk untuk suatu tujuan tertentu namun membantu dalam mencapai tujuan lain yang sebenarnya bukan tujuan utama dari dibentuknya organisasi tersebut, karenanya organisasi tersebut menjadi modal sosial yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengelolaan kawasan Perhutanan

sosial di Desa Burno yang menjadi organisasi yang dapat disesuaikan adalah pihak dari perbankan yaitu bank BNI. Bank ini menjadi pihak yang ditunjuk untuk membantu permodalan petani hutan dalam pelaksanaan kebijakan Perhutanan sosial. Memang pada fungsinya bank adalah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, namun untuk bantuan pinjaman pada petani hutan di Burno bank melakukan pelayanan yang berbeda, dimana masyarakat diberikan kesempatan meminjam modal tanpa adanya agunan atau jaminan. Sehingga bisa dikatakan bahwa bank menjadi bagian dalam program pengelolaan kawasan dengan memberikan akses mudah untuk permodalan yang sebelumnya bukanlah fungsi utamanya.

Organisasi yang disengaja adalah organisasi yang merupakan hasil dari investasi para pelaku yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Maksudnya organisasi ini merupakan modal sosial yang bukan hanya untuk pengelola melainkan juga untuk orang lain atau hal-hal lain. Misalnya organisasi asosiasi penduduk yang dibentuk untuk menghadapi pemimpin yang salah. Organisasi yang dibentuk untuk kebaikan publik. Organisasi yang disengaja dalam pengelolaan kawasan Perhutanan sosial di Desa Burno adalah LSM yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM yang ditunjuk sebagai pendamping di kawasan Burno adalah LSM Raja Giri dan LSM Gema. Dimana LSM ini dasarnya adalah lembaga yang membantu masyarakat dan kemudian dalam kegiatan pengelolaan kawasan Perhutanan sosial di Desa Burno ditunjuk sebagai pendamping secara sah, dimana LSM membantu untuk memberikan ilmu mengenai administrasi lembaga kepada LMDH misalnya, kemudian membantu memperbaiki apa yang kurang atau membantu mengadakan apa yang seharusnya ada namun belum ada.

4. Kesimpulan

Pengelolaan kawasan hutan dengan kebijakan Perhutanan sosial dapat dikatakan berhasil jika dalam pengelolaannya dapat dicapai apa yang dinamakan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Dalam pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat tidak hanya mengutamakan keuntungan bagi pesanggem melainkan juga dengan tetap menjaga kelestarian hutan yang dimanfaatkan. Strategi pengelolaan lahan hutan oleh pesanggem Desa Burno dilakukan dengan konsep pengelolaan yang menguntungkan petani, membangun kelembagaan yang kuat dan menjaga hutan tetap lestari. Dalam pengelolaan kawasan Perhutanan sosial juga terdapat tantangan yang harus dihadapi, tantangan tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari pihak luar. Namun terdapat nilai-nilai masyarakat lokal dan modal sosial yang kuat di masyarakat dalam jalannya pengelolaan, sehingga pengelolaan dapat berjalan baik.

Riset ini juga menyimpulkan bahwa pengelolaan dengan pesanggem yang rata-rata adalah peternak menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial. Hal tersebut dikarenakan dengan menjadi peternak sapi atau kambing, pesanggem lebih banyak memanfaatkan lahan untuk menanam pakan ternak yang cenderung tidak berpotensi mengancam keberadaan tanaman tegakan asli hutan, sehingga konsep perhutanan sosial yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera dapat berjalan di Burno.

Referensi:

- [1] Aam, Amaliyah., Saifuddin, Saifuddin. (2023). Empowerment of social forestry business group in improving village welfare in South Lampung. *Community Empowerment*, doi: 10.31603/ce.9015
- [2] Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2020). Implementasi Regulasi Perhutanan sosial yang Berkemanfaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- [3] Coleman, J. S. (1994). *Modal Sosial: Seri Dasar-dasar Teori Sosial* (Dariyanto (ed.)). Nusamedia.
- [4] Danwanus, R. (2022). Perhutani Sosial di Lumajang Diapresiasi Presiden Jokowi, Bupati Thoriq Sebut Konsepnya Ala Indonesia Banget. *Kabar Lumajang*. <https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/lumajang/pr-423651052/perhutani-sosial-di-lumajang-diapresiasi-presiden-jokowi-bupati-thoriq-sebut-konsepnya-ala-indonesia-banget>
- [5] Endah Yuli Ekowati, Muamar Syamsudin. (2022). Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 43–55. doi:10.34309/jp.v27i1.657

- [6] Erni Mukti Rahayu, & Joko Triwanto. (2021). Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). doi:10.29040/budimas.v3i2.3311
- [7] Gamin Gamin. (2019). Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(1), 18–28. doi:10.47076/jkpi.v2i1.4
- [8] Gunawan, Haris dan Afriyanti, Dian. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227–227. doi:10.22146/jik.52442
- [9] Hans, Gregersen., Stephen, E., McGaughey. "Social Forestry and Sustainable Development." undefined (2019). doi: 10.4324/9780429308079-2
- [10] Hasbullah, Iznan H, dan Fournita Agustina. (2018). Manfaat Langsung Perhutanan Sosial Pada Kawasan Ekowisata Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Wacana Pertanian*. doi:10.37694/jwp.v14i1.27
- [11] Jamalulail, Gunawan dan Hakim, Lukmanul. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*. doi:10.35706/jpi.v5i1.3727
- [12] Jamalulail, I., & Hakim, H. L. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 13–24.
- [13] Johnson, S. (2021). Lumajang jadi Lokasi Pilot Project Model Pengembangan Wilayah Terpadu Basis Hutan Sosial. *Tribunnews*.
- [14] Kamaluddin, Abdul Kadir dan Tamrin, Mahdi. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Area Kph Ternate – Tidore. *Techno*, 8(2), 308–308. doi:10.33387/tk.v8i2.1350
- [15] Khanifa, Tiara Nur, Syarli Syanurisma, dan Ahmad Luthfi. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. doi:10.31292/wb.v1i2.12
- [16] Ma'ruf, A. (2017). Agrosilvopastura Sebagai Sistem Pertanian Terencana Menuju Pertanian Berkelanjutan. *Bernas*, 13(1), 81–90.
- [17] Maemunah Sa'diyah, dan Soetarto, Endriatmo. (2021). Respons Masyarakat Desa Hutan Pasca Penetapan Perhutanan Sosial. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (e-journal)*, 5(2), 220–232. doi:10.29244/jskpm.v5i2.810
- [18] Martin, Edwin dan Helly Fitriani. (2006). Kelayakan Ekonomi Dan Manfaat Sosial Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Tanaman Industri. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 3(2), 117–128. doi:10.20886/jpht.2006.3.2.117-128
- [19] Murti, Hani Afnita (2019). Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat Dan Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2). doi:10.37145/jak.v2i2.29
- [20] Pambudi, Andi Setyo. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable And Development Planning*. 30 Apr 2020-Vol. 1, Iss: 1, pp 57-66
- [21] Perhutani. (2021). Kabupaten Lumajang Jadi Pilot Project Pengembangan Hutan Sosial. Perhutani. <https://www.perhutani.co.id/kabupaten-lumajang-jadi-pilot-project-pengembangan-hutan-sosial/>
- [22] Perhutani. (n.d.). Sejarah Perum Perhutani. Perum Perhutani. Retrieved March 16, 2022, from <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perum-perhutani/>
- [23] Ridho, A. (2022). Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Siti Sundari Sebagai Daerah Tujuan Wisata (Dtw) Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Lumajang [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/83262>
- [24] Ruane, J. M. (2021). Etika Penelitian Yang Sebaiknya Dilakukan. In I. M. Zakkie (Ed.), *Essentials of Research Method: a guide to social science research (Seri-Seri)*. Nusamedia.
- [25] S. Agung Sri Raharjo, Baharinawati Wilhan Hastanti, & Nana Haryanti. (2020). Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perhutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Politika : Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 183–197. doi:10.14710/politika.11.2.2020.183-197
- [26] Sardjono, M. A., Djogo, T., Arifin, H. S., & Wijayanto, N. (2003). Klasifikasi dan pola kombinasi komponen agroforestri. *Bahan Ajar Agroforestry 2*, Bagian 1, 25.

- [27] Satria, Bambang Ari dan Hermianto Hermianto. (2020). Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKM Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. *jurnal ilmu administrasi negara*. doi:10.31629/juan.v8i2.2546
- [28] Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar (Revisi)*. Rajawali Pers.
- [29] Wulandari, Christine, Pitojo Budiono, dan Dodik Ridho Nurrochmat. (2017). Kesiapan Daerah Dalam Implementasikan Program Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 3(2), 22–22. doi:10.20957/jkebijakan.v3i2.15512
- [30] Yuliana, Brigida. (2022). Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Indikator Pembangunan Desa. *syntax literate; jurnal ilmiah indonesia*, 7(2), 2799–2799. doi:10.36418/syntax-literate.v7i2.6364
- [31] Zulkarnain, Ariandi A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 172–188. doi:10.36636/jogiv.v3i2.822